

Salinan Lampiran 3 Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 (Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PENGENDALI (Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga

Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Jabatan : Kewarganegaraan : No. Identitas : (KTP/PASPOR/) Alamat :
bertindak selaku Pengendali (nama bank) dengan ini menyatakan hal- hal sebagai berikut :
 a. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
c. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.
Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.
Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal
Meterai Rp 6000